JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara
https://jicnusantara.com/index.php/jicn
Vol : 2 No: 3, Juni – Juli 2025
E-ISSN : 3046-4560

Tanggung Jawab Maskapai Dalam Mencegah Peredaran Narkoba Di Sektor Penerbangan Studi Kasus Pada Karyawan PT. Lion Air

Airlines' Responsibilities in Preventing Drug Trafficking in the Aviation Sector: A Case Study of PT. Lion Air Employees

Mokhamad Anton Hermawan Eka Putra[1], Hudi Yusuf[2]
Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Email: antonairbus@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history :
Received : 15-07-2025
Revised : 17-07-2025
Accepted : 19-07-2025
Pulished : 21-07-2025

Abstract

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence. The involvement of Lion Air employees in drug networks shows that narcotics trafficking is still a serious problem in Indonesia, even in sectors that should have strict supervision such as air transportation. This case also shows that narcotics trafficking can involve various parties, including those who work in fields that should ensure the security and safety of passengers. In this case the suspect was charged with Article 114 Paragraph (2) subsidiary to Article 112 Paragraph (2) Juncto Article 132 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics with the threat of death penalty, life imprisonment or a minimum of six years and a maximum of 20 years imprisonment. Airlines need to increase surveillance and security to prevent narcotics trafficking at airports and airplanes. It is important for the government and the community to continue to improve efforts to prevent and counter narcotics trafficking. With cooperation and synergy between the government, the community, and related institutions, it is expected to reduce drug trafficking and its negative impact on society.

Keywords: Airline Responsibility, Preventing Drug Trafficking

Abstrak

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Keterlibatan karyawan Lion Air dalam jaringan narkoba menunjukkan bahwa peredaran narkotika masih menjadi masalah serius di Indonesia, bahkan di sektor-sektor yang seharusnya memiliki pengawasan ketat seperti transportasi udara. Kasus ini juga menunjukkan bahwa peredaran narkotika dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk mereka yang bekerja di bidang yang seharusnya menjamin keamanan dan keselamatan penumpang. Dalam kasus ini tersangka dijerat Pasal 114 Ayat (2) subsider Pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Maskapai penerbangan perlu meningkatkan pengawasan dan keamanan untuk mencegah peredaran narkotika di bandara dan pesawat. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus meningkatkan upaya pencegahan

dan penanggulangan peredaran narkotika. Dengan kerja sama dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, diharapkan dapat mengurangi peredaran narkotika dan dampak negatifnya bagi masyarakat.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Maskapai, Mencegah Peredaran Narkoba

PENDAHULUAN

Peredaraan obat-obatan terlarang tidak hanya menjadi persoalan pada pihak kepolisian, nmaun menjadi masalah besar bagi semua masyrakat, peredaran obat-obatan terlarang sangan sulit dikendalikan, dengan meluasnya jangkauan sampai berbagai negara. Narkotika semula diperuntukan bagi kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah mengenal zat psikoaktif, termasuk di dalamnya narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat-zat lainnya yang memabukkan. Mereka mengegetahui efek farmakologi daun-daunan, buah-buahan, akar-akaran dan bunga-bungaan dari berbagai jenis tanaman. Sejarah mencatat bahwa ganja sudah digunakan sejak 2700 SM. Sementara itu, opium telah digunakan bangsa Mesir Kuno untuk menenangkan orang yang sedang menangis. Meskipun demikian, di samping zat-zat tersebut digunakan untuk pengobatan, tidak jarang pula digunakan untuk kepentingan kenikmatan.1 Narkotika dan zat-zat lainnya yang termasuk dalam golongan narkoba ternyata sudah dikenal dan digunakan sejak dahulu kala. Bangsa Sumeria adalah bangsa yang pertama kali mengenal candu. Pada saat itu, candu digunakan sebagai penghilang rasa sakit dan obat tidur. Ahli medis Hippocrates menggunakan candu sebagai pereda rasa sakit, terutama dalam proses pembedahan. Alexanderthe Great dari Persia (330 SM), memakai candu karena dapat memberikan rasa senang Ia yang mengenalkannyacandu pada bangsa India. Di India, candu dipakai dalam pengobatan penyakit diare dan penyakit seksual.2 Pengunaan jarum suntik baru dikenalkan oleh Dr. Alexander Wood dari Edinburg semakin menambah kemudahan bagi pemakai candu. Tepatnya 1874, peneliti C.R Wright menemukan sintesis heroin (putaw) dengan memanaskan morfin. Pada abad ke-19, predaran opium sangat pesat di Amerika.Bahkan morfin digunakan untuk penahanan rasa nyeri pada prajurit yang terluka pada perperangan.

Pengertian Narkotika secara farmakologis medis, menurut ensiklopedia Indonesia IV adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan yang dapat menimbulkan efek stufor serta adiksi. Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa. Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semesisntesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang no 35 tahun 2009.

Dikutip dari Metronews (2024), pada kejadian ini Polisi berhasil menangkap tujuh orang pelaku dari kasus ini. Dua dari tujuh pelaku yang berhasil ditangkap merupakan pegawai maskapai Lion Air, DA dan RP. Keduanya berperan sebagai kurir dan perantara yang membawa sabu lima kilogram dan 1.841 butir ekstasi ke dalam Bandara Kualanamu menggunakan mobil lavatory. Pelaku yang merupakan pegawai maskapai mengaku sudah enam kali menyelundupkan narkotika via jalur udara. Para tersangka memperoleh upah Rp10 juta per kilogram sabu yang berhasil diselundupkan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 Ayat (2) subsider Pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan

ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Pihak maskapai memiliki tangung jawab terhadap barang yang dibawa oleh pengguna maskapai. Dengan adanya pengecekan barang disetiap maskapai, maskapai penerbangan mengetahui barang apa saja yang dibawa oleh penguna maskapai. Pada peraturan nya maskpai tidak boleh mengizinkan penumpang membawa obat-obatan terlarang. Tangung jawab yang dilakukan maskapai dengan memecat karyawan maskapai yang menjadi kurir narkotika. Maskapai harus memberikan pembekalan pada karyawannya untuk tidak melakuakan hal-hal yang melangar hukum dan dapat merugikan penguna maskapai.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Kriminologi

Kriminologi dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang sifat, jenis, penyebab, dan pengendalian dari perilaku kejahatan, penyimpangan, kenakalan, serta pelanggaran hukum. Kriminologi adalah ilmu sosial terapan di mana kriminolog bekerja untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya berdasarkan penelitian empiris. Penelitian ini membentuk dasar untuk pemahaman, penjelasan, prediksi, pencegahan, dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Edwin Sutherland, dalam *Principles of Criminology* (terbit pertama kali tahun 1934) menjelaskan kriminologi mempelajari tiga hal, meliputi sebab kejahatan (etiologi kejahatan), pembentukan hukum (sosiologi hukum), serta pengendalian, pencegahan dan perlakuan terhadap pelanggar hukum (penologi). Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau *non-normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.

Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar menusia. Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati- atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas- misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkapnya- maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi kriminologi adalah suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut W.A. Bonger, ruang lingkup kajian kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan. a. Ruang Lingkup Kriminologi murni, meliputi:

1. Antropologi Kriminal

   Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga meliputi: apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahata? Dan seterusnya. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan?

2. Sosiologi Kriminal

   Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untukmengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah masyarakat melahirkan kejahatan? Termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan?

3. Psikologi Kriminal

   Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudutkejiwaan penjahatan. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya di bidang ilmu ini antara lain: apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan? Ataukah karena lingkungan atau sikap masyarakat yang melahirkan kejahatan.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi

   Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari danmeneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Pernyataanpernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah urat syaraf atau sakit jiwa yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut?

5. Penologi Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Pernyataanpernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu antara lain: apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan? Atau bahkan mungkin akan meningkat kualitas kejahatannya? Apakah pemidanaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemidanaan dengan kejahatan yang dilakukan.

Keterkaitan Kriminologi Dalam Hukum Pidana Kejahatan

Keterkaitan kriminologi dengan hukum pidana, bahwa kriminologi sebagai *metascience* dari hukum pidana. Kriminologi suatu ilmu yang lebih luas daripada hukum pidana, di mana pengertian-pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Jelasnya bahwa metascience di atas bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana bahkan merupakan disiplin yang utama daripadanya. Karena kejahatan tidak hanya meliputi aspek yurididis dan sosiologis, melainkan pula meliputi kejahatan dalam arti agama dan moral. Kriminologi adalah suatu ilmu empiris yang ada kaitannya

dengan kaidah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalisasi maupun dekriminalisasi. Kecuali itu dipelajari juga keadaan dari golongan-golongan yang menjadi penjahat serta yang menjadi korban kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi-reaksi formal dan informal terhadap kejahatan maupun pihak-phak lain yang ada kaitannya dengan proses kejahatan. Dalam kaitannya dengan dogmatik hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum. Dengan demikian maka hukum pidana bukanlah merupakan suatu silogisme dari pencegahan, akan tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusi di dalam menentukan ruang lingkup Pasal 114 Ayat (2) subsider Pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun penjara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melalaui studi Pustaka dan studi kasus. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis studi Pustaka dan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Tanggung Jawab Maskapai Dalam Mencegah Peredaran Narkoba Di Sektor Penerbangan Studi Kasus Pada Karyawan PT. Lion Air.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tangung Jawab Maskapai Dalam Mencegah Peredaraan Narkotika

Dikutip dari Korannusantara.id (2024) Gerakan Indonesia Bersih Narkoba (GIBN) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Lion Air Grup, yang beralamat di JL. Gajah Mada No. 7, Jakarta Pusat, Indonesia 10130, pada hari ini pukul 11.00 WIB. Aksi ini dipimpin oleh Koordinator Lapangan, Denni, dan dihadiri oleh puluhan aktivis yang menyerukan keadilan dan penegakan hukum terkait kasus penyelundupan narkoba yang melibatkan karyawan Lion Air. GIBN menuntut tindakan tegas dari Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura, dan instansi terkait lainnya.

1. Pencabutan izin operasional Lion Air karena dugaan perdagangan narkoba secara ilegal.
2. Pembubaran PT Angkasa Pura karena dugaan kelalaian dalam pengawasan perdagangan narkoba.
3. Pemecatan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi karena dianggap melakukan pembiaran terhadap aktivitas narkotika di Lion Air.
4. Pengusutan tuntas kasus ini oleh kepolisian.

Adanya dugaan keterlibatan banyak pihak di dalam maskapai Lion Air dari adanya beberapa rentetan kasus narkoba yang melibatkan karyawan Lion Air sejak 2011 menunjukkan masalah yang lebih besar dalam sistem keamanan dan pengawasan maskapai tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2011, awak kabin Lion Air, Winnie Raditya, ditangkap karena menyimpan sabu di pakaian dalamnya. Kasus lain yang melibatkan pilot Muhammad Nasri, Hanum Adhyaksa, dan beberapa

karyawan lainnya memperkuat dugaan bahwa ada kelemahan serius dalam pengawasan internal Lion Air.

Dengan adanya kasus tersebut citra maskapai menjadi buruk dimata masyarakat. Maskapai memiliki tangung jawab dalam ikut serta mencegah peredaraan narkotika. Narkotika masih menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Salah satu jalur masuk penyelundupan narkotika yang sering dilakukan para penyelundup adalah melalui transportasi udara. Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional mengadakan kerja sama dengan PT Lion Group, sebagai salah satu perusahaan induk maskapai penerbangan milik swasta yang berbasis di Indonesia, untuk memperkuat barisan dalam menghadapi ancaman bahaya Narkotika. Kerja sama antara BNN RI dengan PT Lion Group ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama BNN RI, Tantan Sulistyana, S.H., S.I.K., M.M dan Presiden Direktur PT Lion Group, Daniel Putut Kuncoro Adi. Penandatanganan yang dilaksanakan di Auditorium Gedung Merah, Lion Operation Center ini dihadiri oleh Pejabat Tinggi Madya BNN, Pejabat Tinggi Pratama BNN, dan para pimpinan PT Lion Group secara luring dan disaksikan oleh seluruh BNNP, BNNK/Kota, serta kantor perwakilan PT Lion Group seluruh Indonesia secara daring. BNN RI mengatakan dalam menghadapi tugas yang berat ini, BNN membuka diri untuk bersinergi dengan seluruh komponen bangsa guna memperkuat barisan dalam menghadapi ancaman bahaya Narkotika. Tingginya intensitas informasi seputar kejahatan Narkotika menunjukkan bahwa kejahatan narkotika masih terus tumbuh berkembang dan akan terus menjadi ancaman serius yang bersifat laten sehingga kita semua perlu meningkatkan kewaspadaan sebagai piranti utama yang harus terus dikembangkan bersama dalam rangka menangkal beragam bentuk ancaman kejahatan Narkotika.

PT Lion Group berkomitmen nyata untuk terus membantu upaya penanganan permasalahan Narkotika demi menyelamatkan generasi bangsa Indonesia dari dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. kerja sama yang telah disepakati antara BNN dengan PT Lion Group meliputi penyebarluasan informasi di bidang P4GN, pemanfaatan sarana publikasi milik PT Lion Group, peningkatan peran serta PT Lion Group dalam kegiatan P4GN, pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah baik dalam maupun luar negeri melalui penerbangan domestik untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan terkait penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Parkotika termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO), pertukaran data informasi pada sistem analisis penumpang/manifest data penumpang terkait P4GN, pemberian *coorporate rate* tiket dan *extra* bagasi bagi BNN, pemberian kemudahan layanan penerbangan dalam melakukan operasi tindakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO), deteksi dini melalui pelaksanaan tes uji Narkotika dan bidang-bidang lain yang disepakati oleh kedua pihak dalam rangka mendukung program P4GN. PT Lion Group kerja sama antara BNN RI telah terjalin sejak tahun 2012. Kerja Sama ini bukan merupakan suatu hal yang baru dan tentunya dari hasil yang sedang dirasakan memang benar-benar terlihat manfaatnya adalah bagaimana informasi ataupun penanganan-penanganan dan zat adiktif lainnya pada PT Lion Group ini berkurang dan tentunya hal ini akan masih terus berlanjut.

Narkotika

Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semesisntesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang no 35 tahun 2009". Kartini Kartono menjelaskan bahwa narkoba dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hard drugs dan soft drugs, dimasukkan antara lain: Candu, morfin, dan bahan sintetis lainnya. Jenis narkotika ini mempengaruhi saraf dan jiwa penderita dengan cepat dan keras. Waktu berlaku relative pendek. Jika si pemakai tidak mendapatkan narkoba jenis hard drugsini, dia bisa mati. Sementara itu yang termasuk jenis soft drugs yakni ganja atau marijuana, yang disebut juga sebagai daun surga atau cannabis sativa, yaitu narkotika alami yang bisa mempengaruhi jiwa dan saraf penderita tidak terlalu keras. Waktu ketagihan agak panjang. Bahan-bahan narkotika tersebut merupakan psychotrapic substance yang bisa memperangkap - membelenggu dan mengubah jiwa manusia. Hard drugs misalnya akan menimbulkan ketergantungan psikis, yaitu penderita menjadi sangat gelisah, panic, seluruh badan terasa sakit-sakitan, keringat banyak keluar, muntah-muntah, kejang-kejang hebat, merasa tidak karuan, pingsan bahkan tidak jarang berakibat kematian. Soft drugs dan hard drugs menimbulkan efek memabukkan dan membius, lalu membuai pemakainya dalam khayalan halusinasi bagaikan hidup di surga. Inilah perasaan "high" dan "syur" yang berlangsung beberapa menit. Namun jelas pengalaman "melayang" dan merangsang dalam waktu sangat pendek itu sama sekali tidak memberikan makna atau arti bagi kehidupan pribadi.

Golongan Narkotika Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 terdapat 3 golongan narkotika antara lain.

1. Narkotika Golongan I, narkotika yang digunakan untuk tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat itnggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ganja, heroin, kokain, dan opium.
2. Narkotika golongan II, narkotika yang berkhasiat sebagai obat dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan. Contonhnya morfine, pentanin, petidine dan turunannya.
3. Narkotika Golongan III, narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, contohnya, kodein dan keturunanya.

Narkotika Alami Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti: ganja, hasis, koka, opium.

1. Ganja, ganja adalah tanaman yang daunnya menyerupai daun singkong yang tepinya berigi dan berbulu halus. Tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera, Jawa dan lain-lain. Cara pengunaannya adalah dikeringkan dan dicampuri dengan tembakau rokok atau dijadikan rokok lalu dibakar serta dihisap.
2. Hasis, hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika latin dan Eropa. Daun ganja Hasis, dan mariyuana juga dapat disuling dan diambil sarinya. Dalam bentuk cair, harganya sangat mahal. Gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh pemadat-pemadat kelas tinggi.
3. Koka, koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Dalam komunitas masyarakat Indian kuno, biji koka sering digunakan untuk

menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka kemudian diolah menjadi kokain.

4. Opium, opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah. Dari getah bunga opium di hasilkan candu (opiat). Di Mesir dan daratan Cina, opium dulu digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu.
5. Shabu, banyak orang yang menyebutnya dengan shabu-shabu, bubuk mengkilat seperti garam dapur. Shabu berisi metamfetamin yang dicampur dengan berbagai psikotropika. Shabu tidak digunakan dalam dunia kedokteran karena tidak berguna dalam pengobatan. Efek sampingnya sangat banyak dan berbahaya. Cara pakainya adalah dengan ngebong. Bubuk dibakar diatas kertas timah asapnya ditampung melalui corong dan masuk kepipa, selang atausedotan dan dialirkan kebotol, lalu dihisap atau dihirup dengan hidung.
6. Putaw Heroin berbentuk bubuk atau puyer, bentuk heroin seperti ini sering diberi nama PT, pete, etep, putih atau bedak. Bubuk ini tampak lebih kotor seperti tepung terigu. Isinya adalah heroin. Putaw tidak digunakan dalam dunia kedokteran karena ketergantungannya sangat tinggi dan belum dapat diobati. Cara pemakaiannya seperti halnya morfin, cara pemakaiannya bermacam-macam, yang paling berbahaya adalah dengan dilarutkan kedalam air kemudian disuntikkan ke pembuluh darah. Dengan ini tubuh lebih cepat bereaksi dan cara ini juga hemat karena dengan dosis rendah saja sudah bereaksi.

Narkotika semisintetis Narkotika semi sintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya:

1. Morfin, dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan). Pada tahun 1803, seorang apoteker Jerman berhasil mengisolasi bahan aktif opium yang memberi efek narkotika yang kemudian diberi nama Morfin. Morfin merupakan bahasa latin yang diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama Morpheus. Namun dalam perkembangannya morfin yang dulunya dipakai dalam dunia medis disalahgunakan dengan menkomsumsi secara sembarangan yang berdampak pada hilangnya kesadaran. Morfin merupakan salahsatu dari jenis narkoba.
2. Kodein, adalah alkaloida yang terkandung dalam opium banyak dipergunakan untuk keperluan medis, dengan khasiat analgesic yang lemah, kodein dipakai untuk obat penghilang (peredam) batuk.
3. Black Heroin, yang dicampur obat-obatan putau yang beredar di indonesia, dihasilkan dari cairan getah opium yang diolah menjadi morfin. Kemudian dengan proses tertentu menghasilkan putau, dimana putau mempunyai kekuatan 10x melebih morfin.
4. Opioidsintentik, yang mempunyai kekuatan 400 kali lebih kuat dari morfin, artinya merupakan turunan kualitas terendah dari opium atau dapat dianggap sebagai sisa opium. Diproses menjadi morfin yang diolah lebih lanjut secara kimiawi dan memiliki daya adiktif yang sangat tinggi, jenis narkotika semi sintetis yang paling banyak disalah gunakan dengan cara dihirup atau disuntikkan. Reaksi dari pemakaian ini sangat cepat yang kemudian timbul rasa ingin

menyendiri untuk menikmati efek rasanya dan pada taraf kecanduan sipemakai akan kehilangan rasa percaya diri. Hingga tak mempunyai keinginan untuk bersosialisasi, mereka mulai membentuk dunia mereka sendiri.

5. Petindin, ialah obat yang digunakan untuk pengobatan rasa sakit tingkat menengah hingga kuat, petidin obat yang aman untuk digunakan karena memiliki resiko ketergantungan yang rendah.
6. Methadon, adalah opioidasintetis yang digunakan secara medis sebagai analgesic, antitusive dan sebagai penekan keinginan menggunakan opioida. Methadon dikembangkan di jerman pada tahun 1937. Secara kimia merupai morfin atau heroin, methadon dapat bekerja sebagai reseptoropioida dan dapat memproduksi efek yang sama. Methadon dapat juga digunakan untuk terapi rasa sakit yang kronis, dalam jangka panjang dengan biaya yang sangat rendah (murah). Kegunakan methadon dalam pengobatan ketergantungan opioida, memberikan hasil yang dapat menstabilisasi para pasien dengan menghentikan gejela putus obat atau sakau. Dan juga pada akhirnya menghentikan ketergantungan mereka terhadap opioida

Kronologi Keterlibatan Karyawan Maskapai Penerbangan

Bloomberg Technoz (2024), Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian atau Bareskrim Polri menangkap tujuh dari 10 anggota jaringan pengedar narkoba jenis sabu dan pil ekstasi. Dua tersangka di antaranya adalah petugas *lavatory service* di Bandara Kualanamu Medan yang menurut polisi adalah pegawai maskapai swasta. Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Komisaris Besar Arie Ardian mengatakan, narkoba berupa 5kilogram sabu dan 1.841 butir pil ekstasi awalnya berada di rumah mantan operator Avsec Bandara Kualanamu berinisial HF. Narkoba kemudian diambil dari rumah HF dan dibawa menuju Bandara Kualanamu oleh seorang kurir bernisial JD. JD kemudian menyerahkan narkoba tersebut kepada dua pegawai Lavatory Service berinisial DA dan RD di depan pintu bandara. Keduanya kemudian membawa masuk narkoba dengan menggunakan mobil *Lavatory Service* sehingga lolos dari pemeriksaan barang bawaan. Di bandara, DA dan RD kemudian menjemput seorang kurir berinisial MRP yang telah menyamar dan berada bersama dengan para penumpang lain untuk perjalanan Medan-Jakarta. Berbeda dengan penumpang lain, MRP saat berada di area lepas landas tak menggunakan bus untuk menuju ke pesawat. Dia justru naik ke mobil *lavatory service* tempat DA dan RD berada. Dalam perjalanan menuju pesawat, DA dan RD kemudian menukar tas kosong yang dibawa MRP dengan tas yang berisi 5 kg sabu dan 1.841 pil ekstasi. Usai pertukaran, MRP naik pesawat menuju Bandara Soekarno Hatta.

Seperti prosedur umum, MRP berpeluang lolos membawa narkoba karena tak ada lagi pemeriksaan barang kepada penumpang yang turun dari pesawat. Akan tetapi, kali ini berbeda, kepolisian telah menerima informasi tentang pergerakan jaringan ini yang kemudian menangkap MRP usai mendarat di Bandara Soekarno Hatta. Para tersangka kemudian mulai ditangkap, termasuk tambahan dua nama lainnya yang terlibat dalam jaringan tersebut. Seorang wanita berinisial BA yang juga istri HF ditangkap karena berperan menyiapkan tiket dan memantau pergerakan MRP. Satu lagi berinisial MZ yang terjaring saat kepolisian melakukan teknik control delivery. Pada jaringan pengedar narkoba ini, Bareskrim Polri masih mencari tiga orang yang juga belum disebutkan tentang perannya masing-masing. “Ada tiga DPO yang sedang kita kejar yaitu saudara Y, PP, dan E,

Faktor Yang Melatarbelakangi Pelaku Mengedarkan Narkotika

Faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkotika terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal*, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor *Internal*, pelaku Ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkotika yaitu sebagai berikut:
   a. Kurangnya pengetahuan individu tentang dampak penyalahgunaan narkotika bagi kesehatan, sehingga individu tertarik untuk mengkonsumsi narkotika secara berlebihan ataupun berkeinginan untuk mencoba-coba sebagai pengedar narkotika agar mendapatkan uang yang banyak.
   b. Sikap individu yang selalu berpikiran negatif dan malas, sehingga menyebabkan individu kontra produktif untuk melakukan kejahatan demi memenuhi ketagihannya atas narkotika.
   c. Lemahnya pengawasan dari keluarga yang tidak harmonis ataupun lingkungan keluarga seperti, broken home, orang tua cerai yang menyebabkan invidu kurang mendapatkan perhatian, kenyamanan dan ketenangan, sehingga menjadikan individu salah dalam memilih pergaulan atau ikut-ikutan dengan pergaulan yang tidak baik.
   d. Pelampiasan emosional dan mental yang disebabkan oleh dikucilkan di dalam pergaulan di masyarakat, putus cinta, dan stress akan kehidupan dan pekerjaan yang dijalaninya.
2. Faktor *Eksternal*, dalam kasus peredaran narkotika, faktor *eksternal* yang paling menonjol antara lain adalah sebagai berikut. Faktor Eksternal Dalam kasus peredaran narkotika, faktor *eksternal* yang paling menonjol antara lain adalah sebagai berikut:
   a. Rendahnya ekonomi atau pendapatan pelaku yang rendah tidak sebanding dengan kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan diri sendiri, sehingga pelaku memilih jalan untuk mengedarkan narkotika agar pelaku memperoleh pendapatan yang lebih, karena melihat peluang penjualan narkotika yang cukup menjanjikan dan memberikan keuntungan yang besar.
   b. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan gaya hidup yang serba konsumtif, sehingga pelaku atau sebagian dari masyarakat tertarik untuk menjadi pengedar narkotika karena pekerjaannya yang cukup mudah dilakukan dan mengahasilkan uang yang banyak.
   c. Teknologi yang sangat canggih, sehingga para pelaku kejahatan tindak pidana narkotika lebih mudah untuk mengedarkan narkotika dimanapun dan kapanpun tanpa ketahuan aparat hukum.
   d. Pengaruh dari masyarakat luar negeri atau globalisasi yang menjadikan penggunaan dan pengedaran narkotika trend masa kini, sehingga masyarakat Indonesia terpengaruh untuk melakukan hal yang sama.
   e. Adanya daerah geografis yang strategis yang mendukung para pelaku pengedar untuk melakukan kegiatan pengedaran narkotika dengan mudah.
   f. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, sehingga peredaran gelap narkotika dan populasi pecandu narkotika semakin meningkat dan pada akhirnya keadaan semacam ini sulit untuk dikendalikan.

Dampak Pengunaan Narkotika

Narkotika adalah bahan atau zat atau obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia secara berlebihan akan mempengaruhi tubuh terutama otak susunan saraf pusat sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, fungsi sosial, dan menimbulkan efek kebiasaan, ketagihan (adiksi), serta ketergantungan (dependensi). Menurut *WHO (World Helath Organization)*, penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindakan yang memakai zat atau obat natural maupun sintesis/semisintesis yang melebihi dari indikasi medik atau petunjuk dan resep dokter, serta dilakukan secara berulang-ulang. Disamping itu, penyalahgunaan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama dapat mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan kesehatan, hal ini juga telah dipertegas di dalam penjelasan huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perkembangannya, penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja, namun penyalahgunaan narkotika juga dilakukan oleh kalangan generasi muda yang sebagian pemakainya merupakan para remaja yang batasan usia antara 12 tahun – 22 tahun. Hal ini terjadi karena seorang remaja yang masih dalam proses bertumbuh menjadi dewasa dan dianggap belum mampu untuk berpikir positif. Ketidakmampuan untuk berpikir dan berperilaku positif dari kecil akan mempengaruhi pertumbuhan dan performa individu ketika dewasa.

Keterlibatan remaja dalam penggunaan narkotika menjadi permasalahan yang sangat penting dikalangan masyarakat, bangsa, dan Negara karena pada dasarnya remaja merupakan ujung tombak bagi perkembangan dan kemajuan bangsa dan Negara. tanda-tanda perubahan fisik, emosional, intelektual, seksual dan sosial serta masih dalam masa pencarian jati diri pada masa remaja, menjadikan para remaja dengan mudah sebagai kelinci percobaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, terjerumus, dan mempengaruhinya untuk ikut kedalam penggunaan narkotika secara berlebihan. Dalam bidang kesehatan, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi kesehatan dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, seperti penggunaan narkotika yang dijadikan obat bius (obat penenang) yang fungsinya untuk mengurangi rasa sakit atau nyeri dan penurunan kesadaran sebelum melakukan tindakan operasi, pelengkap komposisi dibeberapa produk obat-obatan sesuai dengan jenis penyakit tertentu dan takaran dosis yang sedikit.

Disamping itu, selama berabad-abad narkotika sudah dikenal memberikan dampak positif untuk mencegah batuk, diare, meningkatkan daya tahan tubuh, stamina, dan mengurangi rasa lelah, serta sebagai bahan pembuat minyak yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Selain dibalik dampak positifnya, secara umum narkotika juga memberikan dampak negatif bagi kesehatan apabila penggunaannya dalam jangka waktu lama dan disalahgunakan secara berlebihan, seperti merasakan depresan yang merupakan menekan atau memperlambat fungsi sistem saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh, pemakai merasa tenang, bahagia, bahkan bisa menyebabkan pemakai tidur sampai tidak sadarkan diri, stimulan yang merupakan merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran, merasakan halusinogen yang merupakan perubahan daya persepsi yang menyebabkan halusinasi, rasa sakit yang luar biasa atau sakaw pada sistem saraf, jantung, kulit, dan paru-paru apabila tidak mengkonsumsi obat-obatan pada waktunya, menyiksa dirinya sendiri dengan cara melukai dirinya sendiri untuk menahan rasa

kecanduan, nafsu makan berkurang, demam tinggi, mangalami gangguan jiwa, dan pupil melebar. Hal ini juga akan mendororng perubahan psikologi dan sosial dari seorang pemakai di lingkungan masyarakat yang berupa adanya keinginan yang sangat kuat supaya dapat memperoleh, mengkonsumsi, dan meningkatkan dosis obat-obatan secara terus-menerus dengan melakukan berbagai cara, seperti mencuri, marah, memanipulatif, membohongi orang lain, melakukan penyimpangan perilaku atau melanggar bahkan bertentangan dengan aturan-aturan nilai dan norma sosial sehingga menyebabkan seseorang pemakai dikucilkan oleh masyarakat lainnya, dan untuk tahap selanjutnya berdampak kematian.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Peredaran Narkotika

Pemerintah selalu berupaya dalam mencegah peredaran narkotika di masyarakat dengan berbagai cara salah satunya dengan sosialisasi, tujuan sosialisasi agar masyarakat dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Menurut Martono dan Joewana (2008) pendekatan sosialisasi memiliki bobot tertinggi dalam pencegahan penyalahguna narkoba terutama pada remaja. Pemerintah menganggap para remaja tidak memiliki pengetahuan tentang bahaya narkoba, sehingga perlu diberikan informasi. Konselor sebaya akan menyampaikan kepada teman sebayanya yang belum mendapatkan informasi dari pemerintah terkait narkoba tersebut. Sesuai teori Kadarmata (2012) terkait peran dinas pendidikan yaitu pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekolah. Hal ini yang sudah terbentuk pada konselor sebaya serta fungsinya sebagai pencegahan berbasis pembinaan kecerdasan emosional karena emosi mereka yang sudah terbentuk. Modul terkait narkoba dalam kurikulum integrasi anti narkoba masuk sistem belajar mengajar di tingkat SMP dan SMA. Subargus (2011) mengatakan tujuan pelaksanaan training tidak hanya untuk memberikan pengetahuan saja, melainkan untuk berbuat lebih baik. *Output* TOT tidak hanya selesai pada pelaksanaan saja, akan tetapi mampu membentuk kader pemuda anti narkoba yang berkualitas dan memberikan kontribusi dalam hal pencegahan penyalahguna narkoba. Pelaksanaan program pencegahan penyalahguna narkoba memiliki kaitan dengan kerjasama lintas sektoral. *Government of South Australia* (2010) mengungkapkan bahwa salah satu kunci mencapai HIAP adalah adanya penciptaan aliansi atau kerjasama dan kemitraan yang mengakui kepentingan bersama dan share target. Kerjasama lintas sektoral merupakan salah statregi keberhasilan HIAP. Melakukan operasi bersama menutup celah penyeludupan narkoba, pemberdayaan generasi muda secara lebih kreatif, pengawasan dan operasi bersama di lembaga permasyarakatan, penguatan lembaga rehabilitasi, upaya pemerintah daerah melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan terakhir melakukan penguatan peraturan perundangan. Selain itu masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan penyalahguna narkoba. Masyarakat sudah mulai merespon secara positif dan melakukan peran aktif dalam pencegahan penyalahguna narkoba. Terbentuknya konselor sebaya, kader pemuda anti narkoba, peran orang tua, peran guru BK sudah mulai berjalan dengan baik. Pemerintah hanya melakukan pendampingan yang inten agar peran tersebut dilaksanakan oleh masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan potensi dan penggunaannya

dalam terapi. Golongan I memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi, contohnya ganja dan heroin. Golongan II digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi dan memiliki potensi tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan, contohnya morfin. Golongan III memiliki potensi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan dan digunakan dalam terapi, contohnya kodein. Dampak negatif narkotika, penggunaan narkotika dapat menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan, seperti depresan, stimulan, dan halusinogen. Selain itu, penggunaan narkotika juga dapat menyebabkan perubahan psikologi dan sosial, seperti ketergantungan, penurunan kesadaran, dan gangguan jiwa. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan peredaran narkotika. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui sosialisasi, pendidikan, dan pengawasan. Pemerintah juga dapat melakukan operasi bersama untuk menutup celah penyeludupan narkotika dan memperkuat lembaga rehabilitasi. Peredaran narkotika yang melibatkan karyawan maskapai penerbangan menunjukkan bahwa peredaran narkotika masih menjadi masalah serius di Indonesia. Dalam kasus ini tersangka dijerat Pasal 114 Ayat (2) subsider Pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Maskapai penerbangan perlu meningkatkan pengawasan dan keamanan untuk mencegah peredaran narkotika di bandara dan pesawat. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika. Dengan kerja sama dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, diharapkan dapat mengurangi peredaran narkotika dan dampak negatifnya bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI). (2023). *"Kerja Sama BNN RIdengan PT Lion Group dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika*".

Bloombergtechnoz. (2024), *Kronologi Kasus Narkoba yang Dibantah Libatkan Pegawai Lion Air*

Government of South Australia (2010). *"Health in All Policies (HIAP): A Framework for Working Across Government".*

Kadarmata, I. (2012). *"Peran Dinas Pendidikan dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba".*

Kartono (2009) *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual,* Mandar Maju, Bandung.

Kaplan, H. I., & Sadock, B. J. (2010). *"Sinopsis Psikiatri: Ilmu Pengetahuan Perilaku dan Psikiatri Klinis*". Bina Rupa Aksara. Tangerang.

Korannusantara.id. (2024). "GIBN Gelar Aksi Unjuk Rasa di Depan Kantor Lion Air Grup

Lisa FR-Nengah Sutrisna, J. (2013) *Narkoba, psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika. Yogyakarta.

Martono, L. dan Joewana, S. (2008). "*Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja".*

Metronews (2024). *"Polisi Tangkap 7 Orang Pelaku Narkoba, 2 di Antaranya Pegawai*

Lion Air".

Nota Kesepahaman antara BNN RI dan PT Lion Group tentang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika. (2012).

Sutherland, E.H. (1934). *Principles of Criminology. Philadelphia:* J.B. Lippincott.

Subargus, P. (2011). "*Pelatihan Kader Pemuda Anti Narkoba*"

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

World Health Organization (WHO). (2016). "*Narkotika dan Penyalahgunaannya*".

W.A Bonger. (2023). *Pengantar Tentang Kriminologi,* Pustaka Sarjana. Jakarta.